



# KAMASAN LAW FIRM

ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW

Gedung Arva Lantai 3, Jl. Gondangdia Lama No. 40, Jakarta 10350

Tel. +6221-3917230 Fax. +6221-3917081 E-mail : kamasanlawfirm@yahoo.com

ASLE

**Jakarta, 8 Maret 2017**

Hal : *Perbaikan* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017

**Kepada Yang Mulia :**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NO.	40
PHP.	DUP. RI / 2017
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH**

**Warga Negara** : Indonesia

**Alamat** : Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah  
Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua  
Nomor Hp 081248496867  
Nomor Faksimili 021-3917081  
Email : kamasanlawfirm@yahoo.com
- Nama** : **Ir. MUSRIADI HP, M.Si**

**Warga Negara** : Indonesia

**Alamat** : Perumahan Bank Papua, Nomor 24, Kotaraja,  
Kota Jayapura, Provinsi Papua  
Nomor Hp 081240698224  
Nomor Faksimili 021-3917081  
Email : kamasanlawfirm@yahoo.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2017 Nomor Urut 4;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, dalam hal ini ini memberi kuasa kepada :

- 1) Habel Rumbiak, SH, SpN;
- 2) Muhajir, SH;

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Kamasan Law Firm, yang beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Jakarta Pusat, Telepon : 021-3917230, Fax : 021-3917081, Email : [kamasanlawfirm@yahoo.com](mailto:kamasanlawfirm@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ---  
**PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi**, berkedudukan di Jalan Petam, Kota Baru, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai ---  
**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Timur;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

### Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

### Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **05/KPTS/KPU. SRM.**

**030.434181/2017** Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Tanggal 18 Januari 2017, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **06/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017** Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Tanggal 18 Januari 2017, dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%



- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sami dengan jumlah penduduk 59.723 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2). Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 3.633 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 7.692 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.059 suara atau sebesar 52,76 % atau melebihi 2%;
- 3). Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
- 4). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut :
  - Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, dimana pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;
  - Dengan perubahan Undang-undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat

Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;

- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
- *Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.*
- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang **LUBER dan JURDIL**;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :
  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;



Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor **09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagai berikut :

- a. Sebagian KPPS selaku penyelenggara/pelaksanaan pemungutan suara tidak disertai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai penyelenggara pemungutan suara di 8 Distrik dan 58 TPS, sehingga seluruh pemungutan suara di 8 Distrik dan 58 TPS tersebut menjadi tidak sah;

- b. Terjadi penggantian calon Bupati pada pasangan calon Nomor Urut 2, yang telah melampaui 30 hari sebelum tanggal pencoblosan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU;
- c. Prosedur penggantian calon Bupati pada pasangan calon Nomor Urut 2, tidak sesuai mekanisme penggantian calon sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 10 Tahun 2017 sehingga secara formal, penggantian tersebut menjadi cacat hukum;
- d. Pasangan calon Nomor Urut 2 yang calon Bupatinya digantikan tersebut sebagaimana disebutkan di atas, pada akhirnya diterima dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi pada tanggal 15 Februari 2017, dan memperoleh suara sebanyak 3.178 suara. Perolehan suara dimaksud tersebar di seluruh TPS di Kabupaten Sarmi.
- e. Prosedur penggantian calon bupati yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang, dan perolehan suara yang diakibatkannya, yang tersebar di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi, menyebabkan terjadi kesalahan/pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, karena terkait dengan 3.178 suara yang menjadi tidak sah yang terjadi diseluruh TPS;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434179/XII/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
3. Menetapkan dan memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sarmi;



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



Habel Rumbiak, SH, SpN



# KAMASAN LAW FIRM

ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW

Gedung Arva Lantai 3, Jl. Gondangdia Lama No. 40, Jakarta 10350

Tel. +6221-3917230 Fax. +6221-3917081 E-mail : kamasanlawfirm@yahoo.com

## SURAT KUASA

Yang bertanda Tangan dibawah ini : -----

1. Nama : **DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH**  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
2. Nama : **Ir. MUSRIADI, HP, M.Si**  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Bank Papua, Nomor 24, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

**HABEL RUMBIK, SH, SpN; MUHAJIR, SH;**

berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**;

### KHUSUS

1. Untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Tanggal 23 Februari 2017;
2. Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan, mengajukan keberatan serta bantahan, mengajukan bukti-bukti surat, ahli, saksi-saksi, mengajukan kesimpulan, kesemuanya untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam perkara ini;
3. Penerima Kuasa melakukan melakukan tindakan hukum lainnya yang berguna untuk kepentingan Pemberi Kuasa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang;
4. Penerima Kuasa diberikan hak untuk mencabut permohonan dan Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;

Jayapura, 25 Februari 2017

Penerima Kuasa,

**HABEL RUMBIK, SH, SpN**

**MUHAJIR, SH**



Pemberi Kuasa,

**DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH**

**Ir. MUSRIADI, HP, M.Si**